



WALIKOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO  
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM  
PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari pemohon layanan tertentu.
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik diamanatkan bahwa segala biaya perizinan berusaha yang salah satunya Pajak Daerah wajib dibayar oleh Pelaku Usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 210);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU

BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Gorontalo.
3. Walikota adalah Walikota Gorontalo.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan, peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
7. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Gorontalo sebelum memberikan layanan publik untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.
8. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Gorontalo dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
9. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Gorontalo kepada masyarakat.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan peraturan daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
12. Pelayanan Perpajakan Daerah adalah penyelenggaraan pelayanan atas semua jenis pelayanan pajak daerah yang diberikan oleh Badan Keuangan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
A			

13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam Kewajiban Pelayanan dalam pemberian layanan publik kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. mengoptimalkan penerimaan pajak daerah; dan
- b. meningkatkan kepatuhan wajib pajak

BAB II

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KONFIRMASI  
STATUS WAJIB PAJAK DAERAH

Pasal 4

- (1) Jenis layanan publik tertentu yang dilakukan konfirmasi status wajib pajak daerah diantaranya meliputi :
- a. pelayanan perizinan dan nonperizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu.
  - b. pelayanan rekomendasi dan/atau yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.
  - c. pelayanan terhadap masyarakat oleh Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan.
- (2) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah Wajib Pajak mendapatkan keterangan status wajib pajak valid dan/atau telah dilakukan pemeriksaan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK  
DAERAH ATAS PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 5

- (1) Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban wajib pajak daerah meliputi:
  - a. bukti pembayaran PBB-P2 minimal 1 (satu) tahun dan sudah melunasi tunggakan tahun-tahun sebelumnya;
  - b. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan; dan
  - c. bukti pembayaran pajak lainnya yang bersesuaian dengan jenis layanan publik tertentu.
- (2) Konfirmasi status wajib pajak daerah dilakukan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Konfirmasi status wajib pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Sistem Informasi Badan Keuangan Kota Gorontalo.
- (4) Dalam hal wajib pajak memperoleh keterangan Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka layanan publik tertentu dapat diberikan.

Pasal 6

- (1) Konfirmasi status wajib pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bukti pembayaran pajak daerah di anggap memenuhi syarat jika telah divalidasi oleh mitra penerima setoran pajak daerah atau Badan Keuangan Kota Gorontalo.
  - b. Dalam hal bukti pembayaran di ragukan kebenarannya maka, perangkat daerah yang melaksanakan kewajiban konfirmasi status wajib pajak daerah dapat memeriksa melalui Sistem Informasi Badan Keuangan Kota Gorontalo.
  - c. Dalam hal bukti pembayaran pajak daerah valid/belum lunas maka tampilan data pembayaran pajak daerah, dan layanan publik tertentu dapat dilanjutkan.
  - d. Dalam hal data tidak valid maka tampilan dalam aplikasi adalah status belum bayar/belum lunas sehingga pemohon disarankan untuk menyelesaikan atau melunasi kewajibannya terlebih dahulu.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB V  
SANKSI

Pasal 7

- (1) Setiap permohonan perizinan dan nonperizinan yang tidak melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) diberikan sanksi berupa tidak diterbitkan izin yang dimohonkan.
- (2) Bagi petugas pelayanan perizinan yang menerbitkan izin terhadap permohonan yang tidak melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) diberikan sanksi kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 25 November 2019  
WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 25 November 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR TAHUN 2019 NOMOR 41.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			